

ABSTRAK

Mochamad Fadly, 2022 : “KUA dalam Proses Isbat Nikah bagi Pernikahan Siri di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung”

Pernikahan dibawah tangan (*siri*) adalah peristiwa hukum yang dilakukan oleh calon mempelai pria dan wanita yang disaksikan oleh wali serta mengucapkan ijab qabul namun tidak tercatat di KUA. Padahal Indonesia sebagai negara hukum memiliki Undang-Undang No 1 Tahun 1974 J.O Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan yang menyatakan bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat (pasal 2 ayat 2). Keadaan ini menjadikan pemerintah dengan masyarakat tidak adanya satu sinergi yang tentunya akan melahirkan kecacatan dalam kepastian hukum yang akan timbul kedepannya.

Pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Arcmanik cukup banyak sehingga Tujuan dari penelian ini yaitu (1) untuk menganalisis kesadaran hukum dan faktor terjadinya pernikahan siri di KUA Kecamatan Arcamanik (2) untuk menganalisis secara yuridis, sosiologis terhadap kepastian hukum isbat nikah sirri (3) untuk menganalisis Bagaimana peran KUA Kecamatan Arcamanik dalam pelaksanaan hukum isbat nikah siri.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kemaslahatan (*Maqasidu Syari'ah*) yaitu menjaga keturunan, aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan teori kepastian hukum untuk menyadarkan bahwa perkawinan yang tercatat merupakan peristiwa hukum yang harus di abadikan melalui pencatatan perkawinan.

Jenis penelitian ini kualitatif, metode analisis deduktif dan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *pertama*, tidak adanya kesadaran hukum dan kepedulian untuk mencatat pernikahan di KUA dan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penghambatan atas pencatatan pernikahan. *Kedua*, pendekatan secara yuridis, sosiologis telah dilakukan untuk mengisi pengetahuan bagi masyarakat yang ingin melakukan isbat nikah demi terciptanya kepastian hukum. *Ketiga*, peran KUA Kecamatan Arcamanik dalam hal perkawinan harus dicatat dengan cara melakukan penyuluhan dan memberikan kemudahan agar masyarakat sadar bahwa pernikahan itu alangkah maslahatnya untuk dicatat agar adanya sebuah asas legalitas.

ABSTRACT

Mochamad Fadly, 2022: "KUA in the Marriage Confirmation Process for Siri Marriage in Arcamanik District, Bandung City"

Underhanded marriage (siri) is a legal event carried out by the prospective bride and groom witnessed by the guardian and pronouncing consent qabul but not recorded at the KUA. Even though Indonesia as a constitutional state has Law No. 1 of 1974 J.O Law No. 16 of 2019 concerning marriage which states that every marriage event must be recorded (article 2 paragraph 2). This situation makes the government and the community not have a synergy which will certainly give birth to defects in legal certainty that will arise in the future.

There are quite a number of unregistered marriages in Arcmanik District, so the purpose of this research is (1) to analyze legal awareness and factors for the occurrence of unregistered marriages in the KUA of Arcamanik District (2) to analyze juridically, sociologically on the legal certainty of isbat marriage sirri (3) to analyze how the role of the KUA in Arcamanik District in the implementation of the siri marriage isbat law.

The theory used in this study is the theory of benefit (Maqasidu Syari'ah), namely protecting offspring, laws and regulations related to marriage law and the theory of legal certainty to make people aware that a registered marriage is a legal event that must be preserved through marriage registration.

This type of research is qualitative, deductive analysis method and empirical juridical approach.

The results of the study revealed that first, there was no legal awareness and concern for registering marriages at the KUA and there were many factors that influenced the inhibition of marriage registration. Second, a juridical, sociological approach has been carried out to provide knowledge for people who wish to perform marriage confirmations in order to create legal certainty. Third, the role of the KUA in Arcamanik District in matters of marriage must be recorded by conducting counseling and providing convenience so that the public is aware that marriage is how beneficial it is to be recorded so that there is a principle of legality.